



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Provinsi Aceh
Telp. 0641-22619/23129 Fax. 0641-425139 website: <http://www.iainlangsa.ac.id>
E-mail : info@iainlangsa.ac.id

Yang Terhormat:
Seluruh Civitas Akademika IAIN Langsa

SURAT EDARAN

Nomor : 577 /In.24/PP.02.1/06/2020

TENTANG

**KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
BAGI MAHASISWA YANG TERKENA DAMPAK SOSIAL PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Menindaklanjuti sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 701/03/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pada PTKI dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19;
3. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor: 04/INSTR/2020, tanggal 27 Maret 2020, tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) di Wilayah Aceh;
4. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor: 467 /In.24/PP.02.1/06/2020, tanggal 17 Juni 2020 tentang Penyesuaian Kegiatan Akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa Tahun Akademik 2019/2020 dalam Menindaklanjuti Dampak Pencegahan dan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Sebagai wujud kepedulian terhadap dampak sosial yang timbul akibat penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19), Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa memandang perlu mempertimbangkan pemberian keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui **Penurunan Besaran UKT dan/ atau Perpanjangan Waktu Pembayaran** bagi mahasiswa yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi orang tua/wali/pihak lain yang membiayai disebabkan dampak sosial Penyebaran Covid-19.

Pemberian keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana dimaksud dapat dipertimbangkan dengan mengajukan permohonan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa (cq. Dekan Fakultas masing-masing) **mulai tanggal 29 Juni s.d 30 Juli 2020** dengan melampirkan bahan sebagai berikut:

1. Scan Surat Permohonan Keringanan UKT;
2. Scan Slip Pembayaran UKT terakhir;
3. Scan Kartu Tanda Mahasiswa;
4. Scan Kartu Keluarga;
5. Scan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua/Wali;
6. Scan Surat Pernyataan Penurunan Kemampuan Ekonomi Orang Tua/ Wali yang ditandatangani oleh Orang Tua/Wali dan dibubuhi materai 6.000 (contoh terlampir);
7. Scan salah satu Bukti Pendukung Penurunan kemampuan ekonomi seperti:
 - a. Surat Keterangan Kematian Terkait Covid-19;
 - b. Surat Keterangan Penghasilan lama dan baru (bagi yang mengalami penurunan penghasilan);
 - c. Surat Pemberhentian/PHK Orang Tua/wali;
 - d. Surat Keterangan Kerugian Usaha/Pailit;
 - e. Surat Keterangan Penutupan Tempat Usaha, atau
 - f. Surat Keterangan lainnya yang mendukung.

(Surat sebagaimana tersebut pada point 7.a s.d 7.f dapat dikeluarkan oleh Perusahaan/ Kepala Desa setempat/Pihak lain yang berwenang).

8. Scan Permohonan...

8. Scan Permohonan beserta persyaratan tersebut diatas dikirim melalui e-mail masing-masing fakultas sebagai berikut:
 - a. Fakultas Tarbiyah (ftik@iainlangsa.ac.id);
 - b. Fakultas Syariah (fasya@iainlangsa.ac.id);
 - c. Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (fuad@iainlangsa.ac.id);
 - d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (akademik.febi@iainlangsa.ac.id).
9. Permohonan dan persyaratan serta bukti yang lengkap akan menjadi pertimbangan dalam penentuan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa;
10. Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak diberikan kepada:
 - a. Mahasiswa yang telah mendapatkan beasiswa Bidik Misi/KIP Kuliah, Beasiswa Instansi pemerintah/swasta, mahasiswa dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Kategori Satu (K1);
 - b. Mahasiswa yang orang tuanya berstatus sebagai Pejabat Negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pegawai Negeri Sipil/PNS/ASN, TNI/Polri, Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD, Pegawai lainnya yang tidak terkena dampak Covid-19.

Demikian, disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Langsa
Pada Tanggal 24 Juni 2020


Rektor
BASRI

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta.